

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang melibatkan individu transgender tidak dapat digeneralisasi atau dikaitkan dengan identitas gender mereka. Seperti halnya individu lain, mereka bisa terlibat dalam tindakan kriminal karena berbagai faktor, seperti diskriminasi sosial, kesulitan ekonomi, atau tekanan psikologis. Modus operandi yang terjadi, seperti penipuan dengan identitas ganda, pencurian sebagai cara bertahan hidup, pemalsuan dokumen, dan bahkan keterlibatan dalam kejahatan terorganisir, sering kali dipicu oleh kondisi yang membuat mereka terpaksa melanggar hukum. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, dan minimnya perlindungan hukum membuat individu transgender lebih rentan terjebak dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, kejahatan yang melibatkan transgender harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka, bukan hanya sebagai akibat dari identitas gender mereka.
2. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan individu transgender perlu memperhatikan

berbagai aspek hukum yang ada. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan, seperti Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), Pasal 264 dan 266 (pemalsuan dokumen), serta Pasal 88 dan Pasal 2 UU No. 21/2007 (perdagangan orang).

Meskipun hukum sudah mengatur sanksi pidana, pemberian hukuman yang lebih berat perlu dipertimbangkan untuk memberikan efek jera dan menjaga tatanan sosial. Alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mendukung pembaharuan hukum pidana terkait modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh transgender. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan sosial, serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan

B. Saran

Agar perbuatan transgender tidak semakin meluas dan segera dapat diatasi di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi antara lain:

1. Pentingnya meninjau kembali sistem sosial, hukum, dan ekonomi yang ada, agar lebih adil dan efektif dalam menangani kasus kejahatan tanpa memandang identitas gender. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kesadaran akan berbagai faktor yang mendorong individu terlibat dalam tindakan kriminal, seperti kesulitan ekonomi, tekanan psikologis, dan diskriminasi sosial. Perbaikan dalam sistem pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberian kesempatan kerja yang lebih merata akan membantu mengurangi kondisi yang dapat memicu kejahatan. Selain itu, penegakan hukum

yang lebih tegas dan profesional perlu diterapkan tanpa ada diskriminasi atau pembeda berdasarkan identitas gender, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan hukum oleh siapa pun, tanpa terkecuali. Hal ini akan menciptakan suatu sistem yang lebih adil dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap individu berdasarkan latar belakang sosial atau identitas tertentu.

2. Perlunya evaluasi dan pembaharuan dalam sistem perundang-undangan untuk menanggapi perkembangan modus operandi tindak pidana, termasuk yang melibatkan individu transgender. Dalam hal ini, penegakan hukum harus tetap berorientasi pada prinsip keadilan dan kepastian hukum tanpa memandang latar belakang identitas gender pelaku. Selain itu, pemberian hukuman yang lebih proporsional dan berimbang harus tetap memperhatikan faktor-faktor yang mendasari tindak pidana, seperti adanya faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan kejahatan. Perlu ada penguatan sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, dengan memberikan kesempatan untuk perubahan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pada saat yang sama, penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap keberagaman sosial dan identitas gender akan meningkatkan rasa keadilan dan mengurangi potensi diskriminasi dalam proses hukum.